

LAPORAN KINERJA INSTANISTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang	1
b. Kedudukan, Tugas, Fungsi	1
c. Struktur Organisasi	3
d. Isu Strategis	8
e. Sistematika Laporan	9
BAB II Perencanaan Kinerja	11
a. Sasaran RPJMN 2020-2024	11
b. Rencana Strategis 2020 – 2024	14
c. Rencana Kinerja Tahunan 2024	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	25
a. Capaian Kinerja Organisasi	25
1. Pengukuran Kinerja	25
2. Analisis Capaian Kinerja	27
a. Meningkatnya kapasitas SDM Berkompeten Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.....	28
b. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.....	29
c. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	35
d. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran...	36
e. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Bengkulu Tengah.....	37
f. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.....	38
g. Terwujudnya data pemilih tambahan dan pemutakhiran data pemilih pilkada/Pemilu.....	43

h. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya (JDIH).....	52
i. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.....	55
BAB IV Penutup	57
a. Kesimpulan.....	57
b. Saran.....	57
Lampiran.....	59

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2024 adalah keberhasilan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Hasil kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Governance*.

Karang Tinggi, 10 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,



SURYA OFIANA

IKHRTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome dimana setiap indikator memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, KPU RI telah melaksanakan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, dengan Tahapan Pemilu yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menerima anggaran Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebesar Rp. 25.743.815.300,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga delapan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) yang pencairan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap. Tahap pertama pencairan di bulan November tahun 2023 sebesar Rp. 10.297.526.120 dan Tahap kedua pencairan di bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 15.446.289.180 penggunaannya masih berlanjut pada tahun 2025. sehingga total pagu KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp. 43.013.566.000,- (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), , terserap sebesar Rp 39.914.359.917,- Sehingga persentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 adalah 92,79%

L A M P I R A N

Lampiran 1 Rencana Kerja Tahunan.....

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....

Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Sebagaimana termuat pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 228 Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 adalah:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

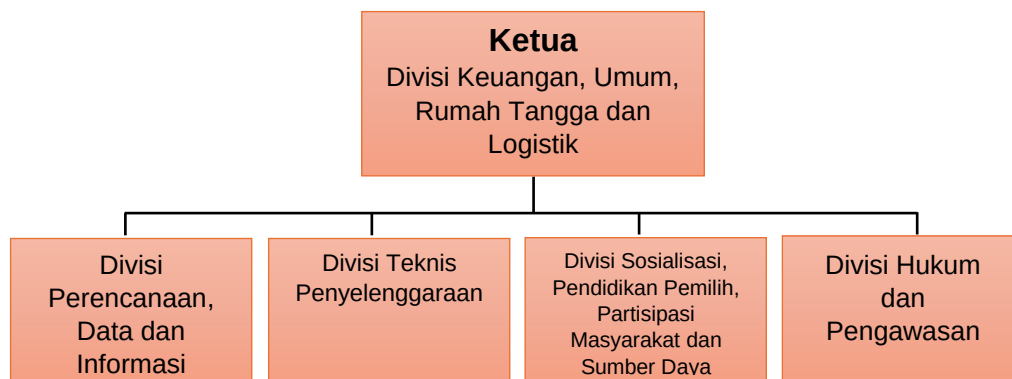
Jumlah anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 5 (lima) orang, dan untuk keanggotaan KPU Kabupaten terdiri dari seorang ketua merangkap anggota. Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Kabupaten mempunyai tugas yakni :

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2023-2028 dijabat oleh **Meiky Helmansyah**. Jabatan ketua dan anggota KPU Kabupaten Bengkulu

Tengah terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 5 bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan;



Pembagian divisi kerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan penanggung jawabnya yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	FOTO	JABATAN	DIVISI
1	Meiky Helmansyah		KETUA	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
2	Sukardi		ANGGOTA	Teknis Penyelenggara
3	Nora Agustin		ANGGOTA	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Riyanto		ANGGOTA	Hukum dan Pengawasan
5	Alexander		ANGGOTA	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

2) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 26 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5, Staf/Pelaksana 9, PPK 3 orang dan PPNPN 9 orang.

Adapun daftar nama-nama Pejabat dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Surya Ofiana, S.E., M.Si	Sekretaris
2.	Rohiemansyah, S.E., MM	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Eriy Wiandi, ST	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4.	Satria Apriansyah, S.IP., MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Hengki Juma'an N S.Sos., M.AP	Kasubbag Hukum dan SDM
6.	Rahmi Wijayanti, SE MM	Hukum dan SDM
7.	Sri Pebrianti, S.IP MM	Hukum dan SDM
8.	Christina Kartika, SE	Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Asep Sulistiyono S.Kom	Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Yuli Harmaini, A.Md	Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Yuse Rizal, SE	Perencanaan, Data dan Informasi
12.	Hevi Dwijayanti, SH. M.IP	Perencanaan, Data dan Informasi
13.	Umar S.Sos	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
14.	Dearn SE, M.Ak	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
15.	Nurhayati, SH	PPPK
16.	Oktadios S.Sos	Tenaga Administrasi
17.	Linda Fitriani, SE	Tenaga Administrasi

18.	Dwi Lilis Suryani, S.Sos	Tenaga Administrasi
19.	Yendy Burdady, S.Sos	PPPK
20.	Mohammad Rhosdan	Tenaga Administrasi
21.	Kurniawan Sigit Prakoso, SH	Pengemudi
22.	Aprilia Sulisti Wulandari SH, MH	Pramubakti
23.	Ryzki Raja Naposo	Pramubakti
No	Nama	Jabatan
24.	M. Syukri Ghazali S.I	Jagat Saksana/PPPK
25.	Dedi Irawan	Jagat Saksana
26.	Siska Sutarno	Jagat Saksana

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan pelaksanaan tugas kinerja lainnya pada tahun 2024, maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data pemilih melalui pemutakhiran untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Menerapkan beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadikan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai satker yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; dan

7. Memastikan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait Pemilu dan Pemilihan Serentak yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Rencana Kerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Lain-Lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Tengah diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala subbagian. Selanjutnya, SKP kepala subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU di daerah dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;

- (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
- (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

a) Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang
LUBER, JURDIL”*

Sebagaimana KPU RI, pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi dan tuntutan sehingga menjadikan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menggunakan haknya.

b) Misi

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dirumuskan dalam misi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang selaras dengan misi KPU RI, sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM yang Kompeten dan Berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif serta menyusun pedoman teknis dalam bentuk keputusan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

c) Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah adalah:

1. Terwujudnya sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pemilihan yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
3. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
6. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

d) Asas dan Nilai

Sejalan dengan KPU RI, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menganggap bahwa asas dan nilai-nilai organisasi sangat penting untuk dituangkan di dalam Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Asas dan nilai-nilai dasar sebuah organisasi sangat penting untuk menjadi panduan bagi individu maupun kelembagaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Asas Pemilu tersebut dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan

suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

e) Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) selaras dengan sasaran-sasaran strategis KPU RI, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Prosentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Prosentase tingkat suara sah;

- e. Prosentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - f. Prosentase data dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;
 - g. Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu;
 - h. Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilu dan Pemilihan;
 - i. Prosentase pengelolaan logistik yang akuntabel;
 - j. Prosentase adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - k. Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - l. Prosentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Prosentase pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Prosentase pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. Prosentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c. Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Prosentase penyerapan anggaran;
 - e. Prosentase kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - f. Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;
 - g. Prosentase ketepatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc.
3. Meningkatnya Kualitas Keputusan tentang Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Prosentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tertentu (SK, Juknis, SE);

- b. Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

C. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan Pertama yaitu “Meningkatnya kapasitas SDM Berkompeten Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU”, yaitu :
 - a. Meningkatkan Kapasitas SDM Berkompeten;
 - b. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan; dan
 - c. Meningkatkan Kinerja KPU.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Kedua yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU”, yaitu :
 - a. Dukungan Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis; dan
 - b. Laporan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan”, yaitu :
 - a. Memonitor Kinerja dan Ketaatan;
 - b. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi; dan
 - c. Memenuhi Kewajiban dan Standar.
4. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran”, yaitu :
 - a. Evaluasi Kinerja; dan
 - b. Pelaporan dan Pencatatan Keuangan.
5. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Bengkulu Tengah”, yaitu :
 - a. Meningkatkan kelancaran tugas;
 - b. Meningkatkan produktivitas SDM KPU Bengkulu Tengah; dan
 - c. Meningkatkan kenyamanan Publik.

6. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan penggunaan aset negara secara fisik, legal, dan ekonomis;
 - b. Memastikan BMN dikelola sesuai dengan tertib administrasi dan kepastian hukum, termasuk kepemilikan dan status penggunaan aset. ; dan
 - c. Mendukung Kepatuhan Terhadap Peraturan.
7. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Terwujudnya data pemilih tambahan dan pemutakhiran data pemilih pilkada”, yaitu :
 - a. Menjaga Akurasi dan Validitas Data Pemilih
 - b. Mendukung Kredibilitas dan Keberlanjutan Demokrasi; dan
 - c. Mencegah Pemilih Ganda atau Fiktif.
8. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya”, yaitu :
 - a. Memastikan Kepatuhan Hukum;dan
 - b. Membangun Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan KPU yang Berkualitas.
9. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 9 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Berkompeten Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	89%	90%	92%	95%	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	c	c	B	B	B
		Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	70%	74%	76%	78%	78%
3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan	90%	92%	93%	94%	95%

		pertanggungjawab an penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid					
5.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Bengkulu Tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	67%	68%	69%	70%	70%
6.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data DAK	2 Lap	2 Lap	3 Lap	4 Lap	5 Lap
7.	Terwujudnya data pemilih tambahan dan pemutakhiran data pemilih pilkada	Presentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	96%	97%	98%	100%	100%
8.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian	Perentase rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

	informasi hukum, dan penyuluhannya	Kerangka regulasi KPU					
9.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100%	100%	100%	100%	100%

D. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen persyaratan kinerja/ perjanjian kinerja dan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2024. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah juga menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas SDM Berkompeten Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	B
		Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%
3	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan	95%

		SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Bengkulu Tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
6	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data DAK	5 Lap
7	Terwujudnya data pemilih tambahan dan pemutakhiran data pemilih pilkada	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
8	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan (JDIH)	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka regulasi KPU	100%
9	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100%

Untuk melaksanakan sasaran kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp.20.228.032.000,- Anggaran dari APBN untuk melaksanakan kegiatan rutin dan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 17,590,768,000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,637,264,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil program dengan targetnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan, untuk dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menggambarkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Indikator kinerja program mencerminkan manfaat/hasil dari *output*, dan pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan capaian kinerja di atas diukur dengan dua indikator yaitu keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (*output*). Oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja program secara keseluruhan, maka dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja.

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Capaian $\geq 100\%$	Memuaskan
2.	$85\% \leq \text{capaian} < 100\%$	Sangat Baik
3.	$70\% \leq \text{capaian} < 85\%$	Baik
4.	$55\% \leq \text{capaian} < 70\%$	Cukup
5.	Capaian $< 55\%$	Kurang

Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dinyatakan “berhasil” dari target yang telah ditetapkan adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapasitas SDM Berkompeten Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100 %	98.10%	98.09 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	B	BB	BB
		Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%	73,40%	94%
3	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	3 Lap	3 Lap
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan	95%	100%	100%

		valid			
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Bengkulu Tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	100 %	99.99 %
6	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data DAK	5 Lap	3 Lap	3 Lap
7	Terwujudnya data pemilih tambahan dan pemutakhiran data pemilih pilkada	Presentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100 %	100 %	100 %
8	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya (JDIH)	Perentase rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka regulasi KPU	100 %	99.54 %	99.54 %
9	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100 %	100 %	100 %

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada diatas terdapat 11 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024, adapun analisis capaian kinerja adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kapasitas SDM Berkompeten Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100 %	98.10%	98.09 %

a. Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Kompetensi ialah keterampilan atau kemampuan yang mendukung pegawai untuk bisa melakukan pekerjaannya. Kesesuaian kompetensi pegawai di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan tanggungjawab Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pegawai yang berkompeten merupakan aset KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas dimana Setiap SDM dapat memahami dengan baik peran dan tanggung jawabnya sehingga proses kerja pun dapat berjalan dengan baik. Secara otomatis, hal ini pun akan meningkatkan produktivitas KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2023 telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 4 Agustus 2023 di Universitas Bengkulu.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu dilakukan melalui mekanisme *Computer Assisted Test (CAT)*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	B	BB	BB

b. 1 Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 ditetapkan minimal B. Sampai dengan penyusunan laporan ini, nilai realisasi untuk tahun 2024 belum dapat dicantumkan karena proses evaluasi resmi masih menunggu hasil dari Inspektorat KPU RI.

Walaupun demikian, sepanjang tahun 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan akuntabilitas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan(Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Kinerja) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dengan lebih menekankan pada keterukuran indikator serta keterhubungan antara sasaran, program, dan capaian hasil.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja dan mengidentifikasi hambatan sejak dini.
4. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, baik yang diberikan oleh Kementerian PANRB maupun oleh Inspektorat KPU RI, guna memperbaiki kelemahan yang ada.
5. Peningkatan pemahaman dan kapasitas pegawai melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta koordinasi dengan unit terkait dalam rangka memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk terus:

- Menyempurnakan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja berbasis hasil.
- Memperkuat koordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan data kinerja.

- Meningkatkan budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP

b. 2 Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Target opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 adalah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama tahun 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah berupaya untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan yang akuntabel dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Meningkatkan pengendalian internal atas setiap transaksi keuangan melalui pemeriksaan berlapis dan verifikasi dokumen.
3. Melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala antara unit kerja dengan KPU Provinsi maupun KPU RI.
4. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan tahun sebelumnya dengan perbaikan sistem pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan.
5. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang keuangan melalui bimbingan teknis dan koordinasi intensif dengan instansi terkait.

Untuk menjaga konsistensi opini WTP dari BPK, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk:

- Menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintahan.
- Memperkuat fungsi pengawasan internal agar potensi kesalahan dapat diminimalisir sejak dini.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan atas sistem pelaporan keuangan.

- Mendorong budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam setiap pengelolaan keuangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%	73,40%	94%

b. 3 Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peraturan Presiden tersebut terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga membagi program Reformasi Birokrasi ke dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Penguatan Organisasi/Kelembagaan, (4) Penguatan Tata Laksana, (5) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (7) Penguatan Pengawasan, (8) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan Nilai **73,40 / BB** dengan kategori Sangat Baik. Penilaian berdasarkan empat komponen, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,40	7,20	12,00	24,60
Pengukuran Kinerja	30	4,80	7,20	10,50	22,50
Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,15	5,25	10,80
Evaluasi Internal	25	4,00	5,25	6,25	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,60	22,80	34,00	73,40
Kategori					BB

Nilai sebagaimana disebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di Lingkungan Unit Kerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, evaluasi implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023 akan diuraikan per komponen sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja Komponen perencanaan kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh nilai sebesar 24,60 atau 82,00% dari bobot sebesar 30%. Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan telah diformalkan; 2) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja melalui website KPU Kabupaten Bengkulu Tengah; 3) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART. 4) KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah membuat pohon kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), namun tidak memadai. 5) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perbaikan/penyempurnaan dokumen Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Bengkulu Tengah; 6) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerapkan pengukuran kinerja hingga level staf yaitu setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dokumen Matrik Peran Hasil (MPH) saat penyusunan SKP. b)

Pengukuran Kinerja Komponen pengukuran kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh nilai sebesar 22,50 atau 75,00% dari bobot sebesar 30%. Hasil penilaian pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Terdapat Pedoman Teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yakni Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, telah memuat definisi operasional dan cara mengukur indikator kinerja;

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah memuat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; 3) Terdapat Standar Operasional Prosedur yang relevan terkait pengumpulan data kinerja yaitu SOP Pengelolaan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja pada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah; 4) Pengumpulan dan pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Aplikasi antara lain e-Monev, SMART DJA, SAKTI, MONSAKTI dan lain-lain; 5) Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah belum dilakukan secara berkala yang memuat capaian kinerja; 6) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, namun belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional; 7) Belum terdapat dokumen yang menggambarkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. c) Pelaporan Kinerja Komponen pelaporan kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh nilai sebesar 10,80 atau 72,00% dari bobot sebesar 15%. Hasil penilaian pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja; 2) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah; 3) Dokumen Laporan Kinerja belum dilakukan direviu; 4) Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah belum memenuhi standar kualitas karena belum menginformasikan antara lain: a) perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; b) perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;

dan c) informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; d) informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh nilai sebesar 15,50 atau 62,00% dari bobot sebesar 25%. Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 549 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 2) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, namun belum dilakukan oleh SDM yang memadai; 3) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi Inspektorat Utama Setjen KPU atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 namun belum dituangkan dalam bentuk laporan tindak lanjut; Penilaian evaluasi AKIP, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 3,25 % yaitu dari 70,15 menjadi 73,40 pada tahun 2023.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu satuan kerja di bawah lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi, berkewajiban untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas dan kapasitas Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024. Dalam Road Map tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 adalah “Menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang bercirikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien”. Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, sebagai berikut

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- Birokrasi yang kapabel; serta
- Pelayanan publik yang prima.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	3 Lap	3 Lap

c. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan penyusunan 2 laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target tersebut berhasil direalisasikan secara penuh dengan tersusunnya dan disampaikannya laporan keuangan tepat waktu.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara unit kerja serta konsistensi dalam menjaga kualitas data dan informasi keuangan.

Faktor yang mendukung pencapaian target antara lain:

1. Kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
2. Pelaksanaan rekonsiliasi internal secara rutin untuk menjaga keakuratan data keuangan.
3. Pengawasan internal dalam setiap tahapan pencatatan dan pelaporan.
4. Peningkatan kompetensi pegawai pengelola keuangan melalui bimbingan teknis dan pendampingan.

Untuk menjaga keberlanjutan pencapaian ini, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan terus:

- Menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.
- Memperkuat mekanisme rekonsiliasi data secara berkala.
- Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal.

- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan agar laporan yang dihasilkan semakin akurat dan transparan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	100%	100%

d. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA secara tepat waktu dan valid. Target ini berhasil dicapai sepenuhnya, di mana seluruh laporan pertanggungjawaban telah disampaikan sesuai jadwal yang ditentukan serta memenuhi standar validitas data yang dipersyaratkan.

Capaian ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sarana prasarana logistik, khususnya melalui aplikasi SIMONIKA. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh koordinasi internal yang baik serta disiplin pegawai dalam melakukan pencatatan, penginputan, dan pelaporan data.

Faktor pendukung keberhasilan capaian ini antara lain:

1. Kedisiplinan dalam mengikuti jadwal pelaporan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
2. Peningkatan ketelitian dan validasi data sebelum disampaikan melalui aplikasi SIMONIKA.
3. Koordinasi intensif antarbagian untuk memastikan kesesuaian laporan dengan kondisi riil di lapangan.
4. Pendampingan dan monitoring internal yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas laporan.

Untuk mempertahankan capaian ini di masa mendatang, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk:

- Menjaga konsistensi penyampaian laporan tepat waktu dan valid sesuai standar.
- Meningkatkan kapasitas pegawai dalam penggunaan aplikasi SIMONIKA.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam proses pelaporan.
- Memperkuat koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI guna meningkatkan akurasi serta validitas laporan pertanggungjawaban

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Bengkulu Tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	100 %	99.99 %

e. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Sarana dan Prasarana merupakan hal utama dalam Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai, pengaruh Sarana dan Prasarana mempunyai kolerasi yang kuat terhadap efektifitas kerja pegawai, sarana dan prasarana yang tidak berfungsi dengan maksimal dapat menurunkan efektivitas kerja.

Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan kerja pegawai, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengelolaan (manajemen) yang efektif dan efisien. Mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

1. Pengadaan

Pengadaan dilakukan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan kerja masing-masing, dan karenanya harus dilakukan proses perencanaan terlebih dulu.

Perencanaan ini penting guna mengetahui dan memastikan nilai guna (manfaat) dari perlengkapan, beserta berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan.

2. Penyimpanan

Penyimpanan dilakukan dalam upaya menampung barang atau perlengkapan hasil pengadaan, baik itu yang berasal dari pembelian ataupun bantuan dari pihak lain. Adapun tujuan dari penyimpanan antara lain:

- a) Perlengkapan tidak rusak;
- b) Tidak terjadi kehilangan;
- c) Lebih tersusun rapi sehingga akan mudah diambil ketika dibutuhkan;
- d) Lebih mudah dalam pengawasan;
- e) Perlengkapan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih; dan
- f) Mempermudah proses analisis dan Inventarisasi barang.

Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Tentang Penetapan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data DAK	5 Lap	3 Lap	3 Lap

f. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data DAK

SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola BMN. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki beberapa laporan BMN antara lain Laporan BMN Persediaan.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah
Desa Renah Semanak Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah

Telp/Fax : -

email : kpu.Benteng@yahoo.co.id

**BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
NOMOR: BA-04/1709/2024**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah alamat di Desa Renah Semanak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Kami yang Bertanda tangan dibawah ini :

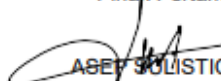
1. Nama : Asep Sulistiono
NIP : 198609062009121008
Jabatan : Pengelola Barang Persediaan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Persediaan pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama : Rohiemansyah
NIP : 198305162009121004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Penanggungjawab Unit Akuntansi Barang pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Menyatakan Bahwa telah melakukan Opname Fisik atas Barang Persediaan pada lingkup internal KPU kabupaten Bengkulu Tengah dengan cara membandingkan data fisik barangpersediaan yang sebenarnya dengan data administrasi barang persediaan untuk periode 31 Desember Tahun 2024. Saldo persediaan tersisa sebesar Rp.0 yang terdiri dari :

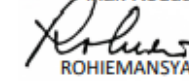
- Persediaan Saham Lainnya : Rp.0 di aplikasi persediaan dikarenakan sudah diserahkan ke masyarakat sehingga sudah dikeluarkan dari aplikasi persediaan. Untuk Surat suara Pemilu Ulang masih ada di Gudang logistik KPU dan belum dilakukan penghapusan dan akan dilakukan pencatatan rusak usang di aplikasi persediaan Bilik suara tahun 2004 dan tahun 2009 sudah dilakukan lelang sehingga di gudang masih ada Kotak dan bilik suara berbahan kardus pemilu tahun 2024. Sebagaimana terlampir.
- Masih adanya persediaan berupa surat suara Pemilu dan pemilihan Ulang yang sudah di hapusakan dari persediaan seharusnya di lakukan pencatatan menjadi rusak atau usang.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai laporan pelaksanaan Opname Fisik atas Barang Persediaan, dan Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pihak Pertama


ASEP SULISTIONO
NP.198609062009121008

Pihak Kedua


ROHIEMANSYAH
NIP.198305162009121004

Mengetahui.

Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Tengah


SURYA OFIANA, SE., M.Si
NIP.19671012319920001

UAPB : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAPPB-E1 : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAPPB-W : KPU PROVINSI BENGKULU

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KPU KAB. BENGKULU TENGAH
KODE UAKPB : 076.01.2600.670941

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	0
000004	Tinta Cap	0
1010301006	Ordner Dan Map	0
000002	map odner	0
1010302001	Kertas HVS	0
000001	KERTAS HVS F4	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	0
000001	tinta hitam	0
000002	tinta warna	0
000007	Catrick warna295	0
Jumlah per Akun		0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305014	Segel/Tanda Pengaman	0
000001	Segel Plastik Pemilu 2024	0
Jumlah per Akun		0
117131	Bahan Baku	
1010105999	Bahan Baku Lainnya	0
000001	alat untuk mencoblos tipe b pilkada 2024	0
000002	tanda pengenalan e pilkada 2024	0
000003	karet pengikat surat suara pilkada 2024	0
000004	lem perekat pilkada 2024	0
000005	kantong plastik selongsong pilkada 2024	0
000006	kantong plastik besar a pilkada 2024	0
000007	kantong plastik sedang pilkada 2024	0
000008	kantong plastik kecil pilkada 2024	0
000009	kantong plastik ziplock pilkada 2024	0
000010	ballpoint pilkada 2024	0
000011	spidol kecil pilkada 2024	0
1010199999	Bahan Lainnya	0
000013	Kantong Plastik Kecil Pemilu 2024	0
000052	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024	0
000203	Surat Suara DPD RI Pemilu 2024	0
000204	Surat suara DPRD Provinsi Bengkulu Pemilu 2024	0
000206	Sampul Kertas Pemilu 2024	0
000207	Tinta Pemilu 2024	0
000208	Bilik Suara Pemilu 2024	0
000209	Segel Pemilu 2024	0
000210	Kotak Suara Pemilu 2024	0
000213	Tanda Pengenal Tali Layar Pemilu 2024	0
000214	Kantong Plastik Besar Pemilu 2024	0
000215	Spidol Permanen Kecil Pemilu 2024	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KPU KAB. BENGKULU TENGAH
KODE UAKPB : 076.01.2600.670941

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2024
000216	Balpoint/Pena Pemilu 2024	0
000217	Lem Perekat Pemilu 2024	0
000218	Stiker Kotak Suara Pemilu 2024	0
000219	Stiker Label Kotak Suara Pemilu 2024	0
000220	Alat Untuk Mencoblos Type B Pemilu 2024	0
000221	Karet Pengikat Surat Suara Pemilu 2024	0
000222	Kantong Plastik Besar Type B Pemilu 2024	0
000223	Kantong Plastik Sedang Pemilu 2024	0
000225	Kantong Plastik selongsong Pemilu 2024	0
000226	Kantong Plastik Ziplock Pemilu 2024	0
000227	Segel Plastik Pemilu Tahun 2024	0
000228	SURAT SUARA PPWP BENGKULU PEMILU 2024	0
000229	SS PPWP PSU BENGKULU PEMILU 2024	0
000230	Surat Suara DPR RI Pemilu 2024	0
000231	Daftar Calon Tetap DPR RI Pemilu 2024	0
000232	Daftar Calon Tetap DPD Pemilu 2024	0
000233	Daftar Calon Tetap DPR Prov Pemilu 2024	0
000234	Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Pemilu 2024	0
000235	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024	0
000236	Formulir Model C-Hasil-DPRD Kabupaten Dapil 1 Pemilu 2024	0
000237	Formulir Model C-Hasil-DPRD Kabupaten Dapil 2 Pemilu 2024	0
000238	Formulir Model C-Hasil-DPRD Kabupaten Dapil 3 Pemilu 2024	0
000239	Formulir Model C-Hasil-DPRD Kabupaten Dapil 4 Pemilu 2024	0
000240	Formulir Model C-Hasil Salinan DPRD Kab Dapil 1 Pemilu 2024	0
000241	Formulir Model C-Hasil Salinan DPRD Kab Dapil 2 Pemilu 2024	0
000242	Formulir Model C-Hasil Salinan DPRD Kab Dapil 3 Pemilu 2024	0
000243	Formulir Model C-Hasil Salinan DPRD Kab Dapil 4 Pemilu 2024	0
000244	Daftar Hadir Pemilih	0
000245	Daftar Pemilih Kabko	0
000246	Daftar Pemilih	0
000247	Daftar Pemilih Tambahan (Lengkap NIK, NKK)	0
000248	Daftar Pemilih Tambaha (Tanpa NIK, NKK)	0
000250	C Pemberitahuan (Form C6)	0
000251	ABTN PPWP BENGKULU PEMILU 2024	0
000252	Sampul Kubus Pemilu 2024	0
000253	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu 2024	0
000254	Formulir Plano Pemilu 2024	0
000255	Formulir A4 Pemilu 2024	0
000257	Surat Suara DPRD Kabupaten Kota Pemilu 2024	0
000259	alat untuk mencoblos tipe B Pemilukada 2024	0
000260	Tanda Pengenal E Pemilukada 2024	0
000261	Karet Pengikat Surat Suara Pemilukada 2024	0
000262	Lem Perekat Pemilukada 2024	0
000263	Kantong Plastik Selongsong Pemilukada 2024	0
000264	Kantong Plastik Besar A Pemilukada 2024	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KPU KAB. BENGKULU TENGAH
 KODE UAKPB : 076.01.2600.670941

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000265	Kantong Plastik Sedang Pemilukada 2024	0
000266	Kantong Plastik Kecil Pemilukada 2024	0
000267	Kantong Plastik Ziplock Pemilukada 2024	0
000268	Ballpoint Pemilukada 2024	0
000269	Spidol Kecil Pemilukada 2024	0
000270	Sampul Kertas Biasa Pilgub Bengkulu 2024	0
000271	Surat Suara Pilgub Bengkulu 2024	0
000272	Sampul Kertas Kubus Pilgub Bengkulu 2024	0
000273	Kotak Suara Kabupaten Bengkulu Tengah Pilgub Bengkulu 2024	0
000274	DPC 1/2 Plano Pilgub Bengkulu 2024	0
000275	Formulir Plano Pilgub Bengkulu 2024	0
000276	Kabel Ties	0
000277	ABTN Pilgub Bengkulu 2024	0
Jumlah per Akun		0
117199	Persediaan Lainnya	
1030101005	Kotak dan Bilik Suara	0
000004	Bilik suara 2009	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		0

Keterangan

- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 31-12-2024
 Kuasa Pengguna Barang

SEKRETARIS

 SURYA ORLANA SE., M.Si
 196710121992032001

BENGKULU TENGAH, 01-07-2024
 Petugas Pengelola Persediaan


 ASEP SULISTIYONO
 198609062009121008

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Terwujudnya data pemilih tambahan dan pemutakhiran data pemilih pilkada/pemilu	Presentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100 %	100 %	100 %

g. Persentase Ketepatan Jadwal Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data Pemilih adalah faktor penting dalam menjalankan setiap proses Pemilu, terutama untuk Pemilu serentak Tahun 2024. Pemilihan Umum tidak hanya menentukan pemimpin dan membangun Demokrasi, tetapi juga menyediakan data penting tentang seberapa banyak orang yang terlibat dalam proses Pemilu. oleh karena itu, penting untuk memastikan data pemilih yang terbaru dan tepat waktu agar Pemilu dapat berjalan dengan akurat dan efisien serta menjadi penunjang dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Dalam rangka memastikan ketepatan waktu KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat maka Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berupaya secara maksimal agar Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berjalan baik dan tepat waktu dengan memastikan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan lancar dan tepat waktu, berikut jadwal Pemutakhiran Data Pemilih:

1. Pencococokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih 24 Juni – 24 Juli 2024.
2. Penyusunan daftar Pemilih Sementara (DPS) 25 Juli – 31 Juli 2024.
3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 28 Agustus – 1 September 2024
4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 5 September – 13 September 2024
5. Rekapitulasi dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) 22 September – 27 November 2024.

Berdasarkan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Bagian Data dan Informasi melakukan perencanaan guna memastikan Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan baik, adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

1) Kepada PPK

Bimtek dilaksanakan di dengan mengundang Ketua dan seluruh Anggota PPK se-Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 55 orang, turut hadir juga tamu undangan dari Dinas Dukcapil, Bawaslu, Dandim, Polres, Kejaksaan dan Stakholder terkait.

Bimbingan Teknis
Pemutakhiran Data
Pemilih Dan
Penyusunan Daftar
Pemilih



2) Kepada PPS

Bimtek dilaksanakan oleh masing-masing PPK di wilayah kerjanya masing-masing dengan mengundang Ketua dan 1 Anggota PPS se-Kecamatan masing-masing dan turut hadir pula tamu undangan dari Perangkat Desa dan jajaran Pengawas yang dihadiri pula oleh Jajaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan dilaksanakan di masing-masing wilayah Kecamatan PPK.

Bimtek dilaksanakan oleh masing-masing PPK di wilayah kerjanya masing-masing



3) Kepada Pantarlih

Bimtek dilaksanakan oleh masing-masing PPS di wilayah kerjanya dengan mengundang seluruh Pantarlih, adapun kegiatan dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja PPS se-Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rapat Pleno Penetapan DPS



Rapat Pleno Penetapan DPT



Rapat Evaluasi DPTb



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Bang Haji	12	14	2.588	2.445	5.033
2.	Karang Tinggi	13	22	4.704	4.623	9.327
3.	Merigi Kelindang	13	15	2.833	2.706	5.539
4.	Merigi Sakti	15	16	2.468	2.404	4.872
5.	Pagar Jati	14	17	2.674	2.642	5.316
6.	Pematang Tiga	13	14	2.907	2.785	5.692
7.	Pondok Kelapa	17	46	11.416	11.342	22.758
8.	Pondok Kubang	12	19	3.961	3.795	7.756
9.	Semidang Lagan	11	13	2.234	2.055	4.289
10.	Taba Penanjung	13	20	4.443	4.287	8.730
11.	Talang Empat	10	21	4.601	4.560	9.161
Total		143	217	44.829	43.644	88.473

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Bang Haji	12	14	2.584	2.448	5.032
2.	Karang Tinggi	13	22	4.706	4.633	9.339
3.	Merigi Kelindang	13	15	2.828	2.700	5.528
4.	Merigi Sakti	15	16	2.462	2.402	4.864
5.	Pagar Jati	14	17	2.669	2.640	5.309
6.	Pematang Tiga	13	14	2.900	2.778	5.678
7.	Pondok Kelapa	17	46	11.412	11.353	22.765
8.	Pondok Kubang	12	19	3.959	3.805	7.764
9.	Semidang Lagan	11	13	2.224	2.046	4.270
10.	Taba Penanjung	13	20	4.427	4.277	8.704
11.	Talang Empat	10	21	4.600	4.571	9.171
Total		143	217	44.771	43.653	88.424

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Pindah Masuk					Jumlah Pemilih Keluar				
		Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				Laki- laki	Perem- puan	Total			Laki- laki	Perem- puan	Total
1	Bang Haji	3	3	1	2	3	4	4	3	3	6
2	Karang Tinggi	9	11	17	8	25	10	13	13	3	16
3	Merigi Kelindang	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1
4	Merigi Sakti	1	1	0	1	1	3	4	3	4	7
5	Pagar Jati	6	6	6	5	11	6	6	4	2	6
6	Pematang Tiga	6	6	7	4	11	2	2	2	0	2
7	Pondok Kelapa	10	15	18	20	38	7	14	14	5	19
8	Pondok Kubang	7	10	22	22	44	4	5	5	7	12
9	Semidang Lagan	7	8	9	5	14	3	3	3	3	6
10	Taba Penanjung	4	6	4	7	11	4	4	3	4	7
11	Talang Empat	7	10	5	12	17	6	10	8	4	12
TOTAL		61	77	90	87	177	50	66	58	36	94

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TALANG EMPAT	10	37	4.564	4.486	9.050
2	KARANG TINGGI	13	40	4.672	4.595	9.267
3	TABA PENANJUNG	13	37	4.365	4.243	8.608
4	PAGAR JATI	14	26	2.657	2.624	5.281
5	PEMATANG TIGA	13	25	2.885	2.737	5.622
6	PONDOK KELAPA	17	95	11.236	11.117	22.353
7	MERIGI KELINDANG	13	27	2.786	2.679	5.465
8	MERIGI SAKTI	15	23	2.483	2.399	4.882
9	PONDOK KUBANG	12	33	3.914	3.718	7.632
10	BANG HAJI	12	22	2.579	2.451	5.030
11	SEMIDANG LAGAN	11	22	2.238	2.057	4.295
TOTAL		143	387	44.379	43.106	87.485

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TALANG EMPAT	10	37	4.589	4.494	9.083
2	KARANG TINGGI	13	40	4.676	4.604	9.280
3	TABA PENANJUNG	13	37	4.385	4.256	8.641
4	PAGAR JATI	14	26	2.660	2.635	5.295

5	PEMATANG TIGA	13	25	2.871	2.734	5.605
6	PONDOK KELAPA	17	95	11.251	11.125	22.376
7	MERIGI KELINDANG	13	27	2.782	2.673	5.455
8	MERIGI SAKTI	15	23	2.483	2.394	4.877
9	PONDOK KUBANG	12	33	3.914	3.711	7.625
10	BANG HAJI	12	22	2.577	2.447	5.024
11	SEMIDANG LAGAN	11	22	2.241	2.059	4.300
TOTAL		143	387	44.429	43.132	87.561

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARANG TINGGI	13	40	4.662	4.594	9.256
2	SEMIDANG LAGAN	11	22	2.235	2.058	4.293
3	TABA PENANJUNG	13	37	4.363	4.243	8.606
4	BANG HAJI	12	22	2.584	2.456	5.040
5	PONDOK KELAPA	17	95	11.231	11.116	22.347
6	PONDOK KUBANG	12	33	3.922	3.720	7.642
7	MERIGI KELINDANG	13	27	2.788	2.683	5.471
8	MERIGI SAKTI	15	23	2.479	2.407	4.886
9	PEMATANG TIGA	13	25	2.889	2.744	5.633
10	PAGAR JATI	14	26	2.652	2.627	5.279
11	TALANG EMPAT	10	37	4.567	4.498	9.065
TOTAL		143	387	44.372	43.146	87.518

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya (JDIH)	Perentase rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka regulasi KPU	100 %	99.54 %	99.54 %

h. Persentase tersusunnya keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang baik dan terdokumentasikan

Berdasarkan Indikator tersebut maka dalam memfasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melalui bidang yang membidangi berupaya dengan sebaik baiknya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut.

Berikut Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024:

No	Nama dan Nomor Keputusan	Bagian yang mengeluarkan
1	No.187 Perubahan SK Nomor 183 Tentang Pokja Perencanaan	Hukum dan TPP
2	SK DCS TAHUN 2023	Hukum dan TPP
3	SK DCS TAHUN 2023	Hukum dan TPP
4	SK No.03 Tentang Pembentukan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Bengkulu Tengah	Hukum dan TPP
5	SK No.170 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota PPS PAW Desa Tanjung Raman	Hukum dan TPP

6	SK No.173 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No 26 SK Sekretariat PPS Pada Kec.Taba Penanjung	Hukum dan TPP
7	SK No.173 Tentang Perubahan Keputusan KPU 26 Tentang Penetapan Sekretariat PPS pada Kecamatan Taba Penanjung	Hukum dan TPP
8	SK No.174 Tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi	Hukum dan TPP
9	SK No.175 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Kabupaten Bengkulu Tengah jdih	Rendatin
10	SK No.175 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Kabupaten Bengkulu Tengah	Rendatin
11	SK No.176 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap(DPT) Kabupaten Bengkulu Tengah	Rendatin
12	SK No.182 Penetapan Pengganti Staf Sekretariat PPS Desa Nakau	Hukum dan TPP
13	No.183 Tentang Penetapan Pokja Perencanaan Salinan	Rendatin
14	SK No.185 Tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Desa Bintang Selatan	Hukum dan TPP
15	SK No.185 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat PPS Desa Bintang Selatan	Hukum dan TPP
16	SK No.186 Tentang Penetapan Pengganti Sekretariat PPS Desa Bintang Selatan	Hukum dan TPP
17	SK No.186 Tentang Pengganti Staf Sekretariat PPS Desa Bintang Selatan	Hukum dan TPP
18	SK No.187 Perubahan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 183 Tentang Pokja Perencanaan	Hukum dan TPP
19	SK No.188 PPID	Hukum dan TPP
20	SK No.188 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengelola PPID	Hukum dan TPP
21	SK No.189 Tentang Pemberhentian Staf PPS Desa Renah Semanek	Hukum dan TPP
22	SK No.190 Tentang Penetapan Pengganti Staf PPS Desa Renah Semanek	Hukum dan TPP
23	SK No.191 Tentang Penetapan Tim Seleksi Beauty Contest	Hukum dan TPP
24	SK No.192 Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Media Sosia	Hukum dan TPP

25	SK Nomor 172 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara(DPS)	Rendatin
26	SK PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK SEKABUPATEN BENGKULU TENGAH	Rendatin
27	SK Nomor 648 Jumlah Surat Suara Pilkada	KUL
28	SK Nomor 645 tentang jadwal kampanye	Subbag Parhubmas dan SDM

Selain itu Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Juga mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan Tugas

Standar Operasional Prosedur KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

NO	JUDUL SOP	BAGIAN/SUB BAGIAN	KLASIFIKASI	LINK SOP
1	2	3	4	6
1	Informasi Pelayanan Publik melalui PPID	Subbag Hukum dan SDM	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
2	Pencalonan	Subbag TPP dan Hupmas	Tahapan	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
3	Pelayanan Pemuktahiran Data Pemilih	Subbag Rendatin	Tahapan	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
4	Pengamanan dalam Kantor	Subbag K.U.L	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
5	Abstrak Keputusan	Subbag Hukum dan SDM	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
6	Permohonan Cuti Bagi PNS KPU Kab. Bengkulu Tengah	Subbag Hukum dan SDM	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
7	Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Subbag TPP dan Hupmas	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
8	Penjatuhan Disiplin PNS KPU Kab. Bengkulu Tengah	Subbag Hukum dan SDM	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
9	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kada	Subbag TPP dan Hupmas	Tahapan	https://drive.google.com/file/d/1desE6lRe8mkPhS8E9CX9vkRxvbczC_a4/view?usp=drive_l

				ink
10	Pelayanan Pindah Memilih	Subbag Rendatin	Tahapan	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
11	Revisi Anggaran dilingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Subbag Rendatin	Tahapan	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
12	Pelaporan Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Subbag Rendatin	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF
13	Pengelolaan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Subbag Rendatin	Rutin	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z8CeJXbotXpRzvugbC020c0TRrIJe7ZF

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
9	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100 %	99.54 %	99.54 %

i. Persentase keberhasilan seluruh penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berusaha maksimal untuk menyelesaikan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah, oleh karena itu KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelenggarakan

Pemilu/ Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pada tahun 2023, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan civil society.

Dalam tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan sebanyak 7 (Tujuh) sasaran program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan capaian kinerja yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti :

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;

3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;

4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;

5. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis; pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja ; 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala; 7. Melakukan evaluasi secara intens terhadap seluruh kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

L

A

M

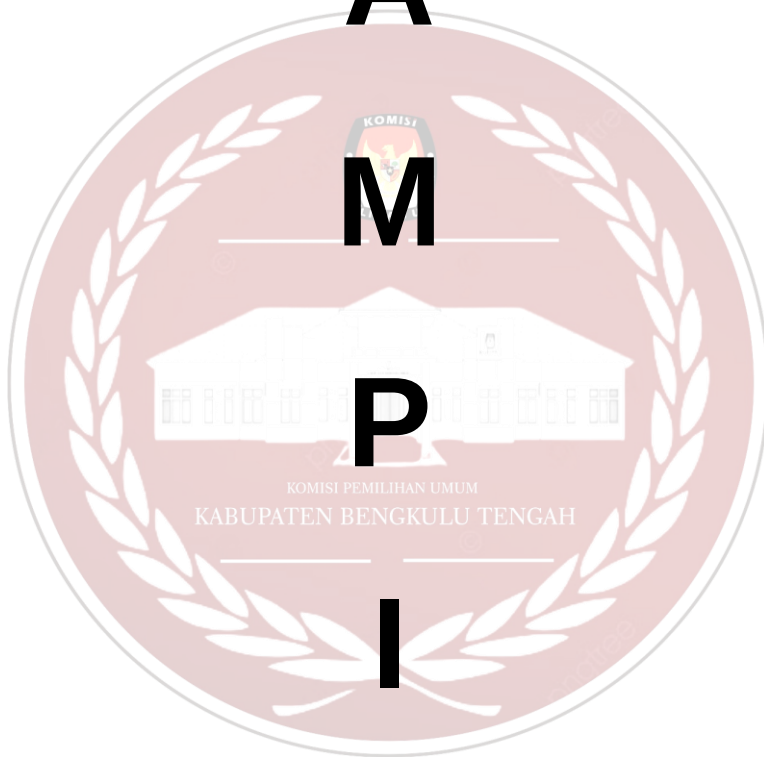
P

I

R

A

N





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2024

RKT Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terwujudnya data pilih yang terkini	
Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100
Sasaran 2 : Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	
Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal	100
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	
Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100
Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100
Sasaran 5 : Terwujunya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum	
Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi informasi hukum yang mutakhir	100
Sasaran 7 : terselesainya masalah pengelolaan keuangan	
Presentase penyelesaiannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100
Presentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaa anggaran yang valid dan tepat waktu	100

Bengkulu Tengah, 10 Januari 2024
Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Tengah


SURYA OFIANA, SE, M.Si



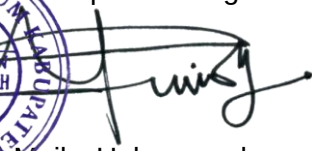
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun : 2024

RKT KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2) (%)
Sasaran 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demoktaris	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	100
3. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	85.83
4. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	45.50
5. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	0.33
6. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar di dalam mata pilih	0.16
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan Pemilu/pemilihan tanpa konflik	100
2. Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan	0
3. Persentase sengketa hukum yang menangkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100
Sasaran 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAP (Standar akuntansi publik)	100
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB

Bengkulu Tengah, 10 Januari 2024
Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Meiky Helmansyah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MEIKY HELMANSYAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Bengkulu Tengah, 10 Januari 2024
Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, 



Meiky Helmansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	T
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	95%
		Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	B
		Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan/Pemilu	78%
		Presentase partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilihan/Pemilu	78,5%
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	78%
		Presentase Partisipasi Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak masuk Daftar Pemilih Tetap	0.18
		Presentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Presentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

4	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancara Tugas KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih yang tepat waktu	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran

1. Rp. 2,637,264,000
2. Rp. 17,590,768,000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SURYA OFIANA**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

TengahSelanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MEIKY HELMANSYAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

TengahSelaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,


Meiky Helmansyah

Bengkulu Tengah, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,


Surya Ofiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Nama/ Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Berkompeten Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	95%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	B
		Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%
3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Bengkulu Tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
6.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data DAK	5 Lap
7.	Terwujudnya data pemilih tambahan dan pemutakhiran data pemilih pilkada	Presentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	100%
8.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Perentase rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka regulasi KPU	100%
9.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100%

N0	PROGRAM	ANGGARAN
A.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	17,590,768,000,-
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	923,927,000,-
2.	Pembentukan Badan Adhoc	12,671,888,000
3.	Masa Kampanye Pemilu	1,398,759,000
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1,203,312,000
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,356,498,000
6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presidenserta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	15,982,000
7.	Penetapan Hasil Pemilu	20,402,000
B.	Program Dukungan Manajemen	2,637,264,000
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,362,952,000
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	274,312,000,-



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 15/PR.03.1-Kpt/1709/KPU-BT/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran berhasil berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia);
2. Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3- Kpt/01/KPU /IV/2020 tentang Rencana strategis KPU Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 118/PR.03.1- Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 3. menyusun perjanjian kinerja;
 4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).

KETIGA...

- KETIGA Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 20 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



BROTOSENO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR : 15/PR.03.1-Kpt/1709/KPU-BT/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN BENGKULU TENGAH**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegrasi	terwujudnya sistem informasi mengenai Partai politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	Perbandingan jumlah informasi Partai Politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
		Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Persentase Jumlah pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang bersertifikasi serta pegawai yang diikuti dalam pelatihan.	Perbandingan Jumlah pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang bersertifikasi serta pegawai yang diikuti

				dalam pelatihan dan mampu mengaplikasikan dalam pekerjaan
			Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
		Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Persentase Jumlah pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang bersertifikasi serta pegawai yang diikuti dalam pelatihan.	Perbandingan Jumlah pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang bersertifikasi serta pegawai yang diikuti dalam pelatihan dan mampu mengaplikasikan dalam pekerjaan
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu.	Perbandingan Data Pemilih yang dapat dimutakhirkan (diperbaharui) datanya baik terhadap pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan yang perubahandata
3.	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman dan damai	Perbandingan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang

				dimenangkan
--	--	--	--	-------------

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 20 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah. The text inside the stamp reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'BROTOSENO' is printed in a bold, sans-serif font.